

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA PERDATA SECARA
ELEKTRONIK DALAM PENERAPAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros,
dan Pengadilan Negeri Sungguminasa)**



OLEH

INDRASATYA

B 111 15 318

**DEPARTEMEN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019



HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA PERDATA SECARA
ELEKTRONIK DALAM PENERAPAN ASAS PERADILAN
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros,
dan Pengadilan Negeri Sungguminasa)**

Diajukan sebagai Skripsi dalam Penyelesaian Studi
Strata Satu Pada Departemen Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH

INDRASATYA

B111 15 318

**DEPARTEMEN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DALAM PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Disusun dan diajukan oleh

INDRASATYA

B111 15 318

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at 27 Desember 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Hasbir, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, SH., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Indrasatya
Nomor Pokok : B 111 15 318
Bagian : Hukum Acara
Judul : **Implementasi Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh para pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 22 November 2019

Pembimbing I



Dr. Hasbir, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing II



Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19730508/200312 2 001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : INDRASATYA
N I M : B11115318
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Acara
Judul Skripsi : Implementasi Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik Dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana ,Cepat dan Biaya Ringan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2019

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim,SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **INDRASATYA**

Nomor Pokok : **B111 15 318**

Bagian : **Hukum Acara**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa)"** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Desember 2019



Yang Menyatakan

INDRASATYA



ABSTRAK

INDRASATYA (B111 15 318) Implementasi Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa). Di bawah bimbingan Hasbir selaku Pembimbing I dan Andi Tenri Famauri selaku Pembimbing II.

Penelitian bertujuan untuk memahami implementasi administrasi perkara perdata secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif dengan memaparkan implementasi administrasi perkara perdata di pengadilan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros, Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Kantor advokat dalam wilayah hukum Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi perkara perdata secara elektronik sudah diterapkan melalui layanan *e-court* di mana pengadilan negeri yang bersangkutan merupakan penyedia layanan dan pihak advokat serta pihak selain advokat merupakan pengguna layanan tersebut. Dalam penerapannya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan dari layanan ini yaitu faktor profesionalisme dari penyedia layanan, faktor kemampuan advokat di bidang Informasi dan Teknologi (IT), faktor kondisi masyarakat, dan faktor keamanan jaringan elektronik.



ABSTRACT

INDRASATYA (B111 15 318) Implementation of Electronic Civil Case Administration In The Application of The Simple, Fast, and Low Cost Judicial Principle (Case Study of The Makassar State Court, Maros State Court, and Sungguminasa State Court). Under the guidance of Hasbir as Advisor I and Andi Tenri Famauri as Advisor II.

The purpose of this research was to understand Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 in the application of the simple, fast, and low cost judicial principle as well as any factors that influence its implementation.

This research was conducted using empirical method. Qualitative analysis research by describing the implementation of electronic court case administration in accordance with Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning the administration of cases in court electronically. Data collection methods and techniques are carried out through literature study and interviews. The study was conducted in the Makassar State Court, Maros State Court, Sungguminasa State Court, and lawyers offices in the legal area of Makassar City.

The results showed that the administration of electronic cases has been implemented through e-court services where the state court as the service provider and advocates as well parties other than advocates as users of its service. In its application, there are several factors that influence the application of this service, namely professionalism of the service provider, the ability of advocates in the field of Information and Technology (IT), community factors, and electronic network security factors.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, tak lupa shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan keluarga beliau sebagai suri tauladan sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Implementasi Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa)**. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi strata satu pada Departemen Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis, **Drs. H. Irwan Yusuf** dan **Hj. Intang Kusaiyeng** yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya

sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari kedua orang tua penulis, penulis tidak akan pernah bisa sampai pada titik ini. Tak



lupa pula penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada satu-satunya saudari penulis **Winda Indira Irwan, S.H.** yang selalu hadir di sela-sela kepenatan dalam menjalani hari-hari dengan segala canda tawa serta senda gurauanya. Kepada kakak ipar penulis **Muh. Thaufan, S.H.** seorang mentor dan seorang motivator dalam menjalani bahtera kehidupan. Kepada keponakan penulis **Adrina Shafira** yang tercinta. Serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu menyayangi penulis, memberikan dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mendapatkan cukup banyak kesulitan dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur, Prof. Dr. Drg. A. Arsunan, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.d. Selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan serta segenap jajaran Birokrasi Rektorat Universitas hasanuddin.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014-2018 dan 2018-2022, Prof. Dr. Adi Miru, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018-2022, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2014-2018 dan 2018-2022, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018-2022.

3. Dr. Hasbir, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik bagi penulis.
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. selaku tim penguji penulis.
5. Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H. selaku dosen Penasihat Akademik Penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah

selalu siap membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya
ma menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.



8. Para pihak yang telah bersedia penulis wawancarai dalam proses penelitian skripsi ini, antara lain Basuki Wiyono, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Ahmad Ujianto, S.H. selaku jurusita di Pengadilan Negeri Maros, Andi Mihrum, S.H., selaku staf bagian penerimaan gugatan dalam Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Maros, Andi Siti Nurasiawati, SH. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Maros, Bambang Andi Saputra selaku bagian Informasi dan Teknologi (IT) Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Andi Parawansa M., S.H., M.H. selaku advokat.
9. Jivadevi Andi Tenri Sanna yang selama ini telah memberikan dukungan berikut motivasi serta menjadi wadah penulis untuk bertukar pikiran satu sama lain.
10. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus JURIS angkatan 2015.
11. Akram Hadinata yang membuat penulis sempat merasakan rasanya memproduksi sebuah karya secara langsung.
12. Saudara dan Saudari Penulis yang tergabung dalam kelompok aneh bernama Alibi (Andi Afief Rahman, Ahmad Fathonah, Nurul Fatimah Hasanuddin, Jamilah Jamaluddin, St. Hadjar Annisa, Syarah Syam Amir, dan Hadijah).
13. Keluarga Besar Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK) Khaeril Damis,

Farhan Herman, S.H, yang menunjukkan kepada penulis bagaimana cara mengekspresikan diri melalui lagu dengan nada-nada



yang kelewat tinggi, Rial Adi Firansa, S.H, Muhammad Ruditya, S.H, Nelson Mendila, S.H, Ricardo, S.H, Muh. Fauzan Aries, S.H., M.H., Muh. Fajrin Maramis Fauzi, S.H, Mutiara Zelika, S.H. Resnu Adi Gunawan, S.H., Muhammad Triwahyudhi, Edi Suryanto Makkasau S.H., Didi Muslim Sekutu S.H, Puspitasari Rusdi S.H, Dwi Setiyani, S.H, Andi Andina Dwi, S.H., Salwa Al Qadri, S.H., Andi Rima Febrina, S.H., Mentari,S.H., Rahmitasari, S.H., dan para senior lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan terima kasih atas rumah dan keluarga yang nyaman dan juga bimbingan serta ilmu yang sangat berharga.

14. Teman-teman seperjuangan DIKSAR XVI Bengkel Seni Dewi Keadilan saudara penulis Ahwal Hidayat AM, Andi Ulul Ilmi Burhan, Muh. Iqbal, Fajrin Juragan serta saudari saya Miftahul Jannah, Sheila Kartika Sari, Yunita Hardianti, Septiani Dwi Rahayu, Andi Adhe Astrid, Novita Sumule, Hariyani Gani, Rifatul Mahmudah, dan Dian Tuti Utami. Terima kasih atas ikatan persaudaraan dan kekeluargaan serta segala motivasi yang diberikan selama ini.

15. Teman-teman DIKSAR XVII, XVIII, XIX Aghfirah Maharani, Riki Riski Handoko, Agus Mansyur, Farraz Zaky, Budi GL, Rizo Fiandy, Dayat, Fitrah, Ghazy serta teman-teman yang lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

16. Saudara-saudara penulis yang sampai saat ini tetap saja kocak sejak

penulis duduk di bangku SMA, Muh. Norman Hidayat Sophian, Muh. ar, dan Dhilan Alwi Ramadhan.



17. Keluarga besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Gelombang 99, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Desa Batu Karaeng, Mas Gondrong Fitrah, Kak Kisin, Om Fathul, Sarwini, Mirna, Ayu Nurhayati, Kak Tia, Ana, Fitri, dan Anita. Bapak dan Ibu posko serta Kak Anca dan Kak Ola terima kasih atas suka dan duka, canda tawa, dukungan moral kepada penulis selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Makassar, 22 November 2019

Penulis

Indrasatya



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi	8
B. Hukum Perdata Indonesia	15
1. Hukum Perdata.....	15
2. Hukum Acara Perdata.....	20



C.	Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata	30
D.	Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik	36
E.	Tinjauan Umum Tentang Layanan <i>E-Court</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN.....		46
A.	Tipe Penelitian	46
B.	Jenis dan Sumber Data	46
C.	Teknik Pengumpulan Data	48
D.	Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
A.	Implementasi Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik	49
B.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik.....	59
BAB V PENUTUP		65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dan sesuai kodratnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Tak dapat dipungkiri hal ini membuat manusia harus melakukan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Salah satunya adalah hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut tentu saja akan melahirkan kepentingan-kepentingan (*interest*) di antara para pihak yang mengadakan hubungan hukum tersebut.

Indonesia, seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis. Ada yang mengatakan bahwa negara memiliki keabsahan untuk memerintah karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum.

Fungsi dari hukum itu sendiri adalah untuk mengatur hubungan antar negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib.

fungsi tersebut mengakibatkan timbulnya tugas hukum yaitu untuk
menjamin kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam



masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas.¹

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip; prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama sehingga dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.² Maka sudah menjadi tugas Indonesia, sebagai negara untuk menjamin agar kepentingan salah satu pihak yang melakukan hubungan hukum tidak saling tumpang tindih dengan kepentingan pihak lainnya. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pemenuhan kepentingan pihak yang melakukan hubungan hukum adalah hukum perdata. Dalam pemenuhan kepentingan tersebut tentu saja tidak selalu berjalan lancar. Terkadang kepentingan salah satu pihak tidak terpenuhi sehingga pihak tersebut merasa dirugikan oleh pihak kedua di dalam suatu hubungan hukum. Apabila pihak yang merasa dirugikan



Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di*
UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 55
rahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta,
1-2

tersebut berbeda pendapat dengan pihak kedua setelah menyampaikan ketidakpuasannya, maka terjadilah suatu keadaan yang disebut dengan sengketa.

Penyelesaian sebuah sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, di luar pengadilan dengan melakukan mediasi ataupun perdamaian dan melalui pengadilan yakni dengan cara litigasi.³ Di dalam menempuh jalur litigasi atau melalui pengadilan, terdapat seperangkat aturan yang disebut dengan hukum acara. Apabila hubungan hukum yang terjadi di antara kedua pihak yang bersengketa adalah hubungan keperdataan, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata sendiri merupakan hukum yang mengatur bagaimana prosedur-prosedur agar hukum perdata dapat ditegakkan.

Pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diterangkan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan. Dengan menerapkan asas ini, hakim diharapkan mampu menyelesaikan sebuah perkara dengan sederhana. Apabila suatu perkara dapat diselesaikan dengan sederhana, maka perkara tersebut bisa diselesaikan lebih cepat dan akan memakan biaya yang lebih ringan.



Ali, *Menang Dalam Perkara Perdata*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Ujung 1997, hlm. 2

Bukan hanya hakim yang berperan di dalam menerapkan asas tersebut tetapi juga harus dibantu dengan sistem administrasi yang mumpuni agar perkara tidak menumpuk. Meskipun penyelenggaraan kekuasaan selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan asas tersebut, tetapi dalam praktiknya masih juga terjadi penumpukan perkara sehingga penyelesaiannya menjadi terhambat. Penyelesaian sebuah sengketa dapat memakan waktu bertahun-tahun sampai-sampai sebuah perkara bisa saja diwariskan dari salah satu pihak ke ahli waris pihak tersebut apabila pihak tersebut meninggal dunia. Hal ini membuktikan bahwa asas ini belum diterapkan secara maksimal oleh penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang notabene merupakan pemegang kekuasaan penyelenggaraan kehakiman menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik mengingat perkembangan teknologi di Indonesia terutama dalam bidang media elektronik (*online*). Dengan diterbitkannya (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) ini, diharapkan administrasi perkara di sebuah sistem pengadilan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Ketika administrasi perkara lebih efektif dan efisien, maka asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat

an dengan lebih maksimal.



Setelah diterbitkannya (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) ini pada tahun 2018, sistem pengadilan mulai menerapkan fasilitas layanan *e-court* sehingga pengelolaan administrasi dapat dilakukan dengan mudah karena hal-hal yang menyangkut administrasi sebuah perkara dimulai dari penerimaan gugatan/permohonan sampai pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara dilakukan secara elektronik. Layanan *e-court* merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara.⁴ Sayangnya yang dicita-citakan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) nampaknya belum membuahkan hasil karena baik dari pihak Pengadilan Negeri sebagai pengelola administrasi maupun pihak yang ingin mendaftarkan gugatan masih awam terkait layanan ini. Hal-hal seperti kurangnya sosialisasi dari Mahkamah Agung terkait (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) dan layanan *e-court* menjadi salah satu kendala dalam penerapan (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) ini. Sampai saat ini, yang bisa menggunakan layanan *e-court* hanya terbatas pada kalangan advokat saja. Selain itu, dari pihak advokat yang ingin

mendaftarkan gugatan harus merupakan Pengguna Terdaftar yang

⁴ Ibid., "Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Pengadilan Perkara di Indonesia", Open Society Conference, 2018, hlm. 109



sebelumnya harus melakukan verifikasi terlebih dahulu di Pengadilan Tinggi. Proses tersebut membuat advokat merasa bahwa mendaftarkan gugatan dengan cara konvensional merupakan jalan yang lebih mudah dan praktis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah paparkan sebelumnya, maka dalam proposal ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi administrasi perkara perdata secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan administrasi perkara perdata secara elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami implementasi administrasi perkara perdata secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan administrasi perkara perdata secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini akan memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta khasanah berpikir dalam bidang hukum acara khususnya hukum acara perdata terkait dengan penggunaan administrasi perkara secara elektronik guna memaksimalkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sebuah perkara.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan referensi tambahan dalam pengembangan ilmu hukum acara khususnya hukum acara perdata. Serta dapat menjadi referensi ataupun perbandingan kepada penulis lain yang ingin mengkaji hal serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan.⁵ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.⁶

Fullan mendefinisikan implementasi sebagai proses untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.⁷ Abdul Wahab berpendapat bahwa proses dari implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan



Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002,
Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta,
1999, hlm. 39
Sofonis, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara"
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 1, September 2017, hlm. 307

menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan berpengaruh terhadap dampak baik maupun dampak buruk.⁸

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi dapat dilihat dari aspek legislasi atau perundang-undangan. Aspek ini mengutamakan implementasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh instansi yang diberi kewenangan dan tugas untuk melakukannya kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar peraturan yang ditetapkan itu diketahui, dipahami, dan dilaksanakan. Hal ini sehubungan dengan fiksi hukum bahwa “setiap orang mengetahui hukum”. Namun fiksi hukum tersebut pada praktiknya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, mengingat masyarakat Indonesia bersifat multi etnik, di mana agama sangat berpengaruh kuat dalam praktik kehidupan bermasyarakat, ditambah lagi dengan kondisi masih jauhnya sebagian masyarakat dari jangkauan informasi, termasuk informasi hukum. Tanpa

implementasi atau sosialisasi suatu peraturan perundang-



undangan hanya diketahui oleh lingkungan institusi sektoral pemrakarsanya saja, sedangkan sektor lain tidak akan pernah tahu.

Persoalan yang mendasar dari implementasi adalah bukan hanya mengetahui dan memahami tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat. Upaya membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah positif di mana penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum benar-benar berjalan sesuai fungsinya di dalam masyarakat.⁹ Berkaitan dengan implementasi hukum di dalam lingkungan masyarakat, Leden Marpaung menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi ketertiban hukum dalam suatu masyarakat, antara lain:¹⁰

a. Sistem Hukum Nasional

Adanya pembuatan/pembentukan perundang-undangan yang masih simpang siur memperlihatkan bahwa kesatuan persepsi dan kesatuan pendapat tentang sistem hukum nasional belum tercapai. Selama kesatuan persepsi dan kesatuan pendapat tentang sistem hukum nasional belum diperoleh, tidak dapat dihindarkan timbulnya kerancuan-kerancuan bentuk perundang-undangan dan upaya untuk mencapai tertib hukum akan sia-sia.

Untuk tidak menimbulkan keragu-raguan terhadap sistem hukum nasional sebaiknya setiap ketentuan atau peraturan yang



307-308
Marpaung, *Menggapai Tertib Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999,

dibuat, pada pertimbangan-pertimbangannya memuat rumusan yang melandasi dibuatnya ketentuan/peraturan tersebut.

b. Hierarki Perundang-Undangan

Dalam rangka menerapkan sistem hukum nasional, penentuan hierarki perundang-undangan tidak dapat ditinggalkan karena hierarki tersebut merupakan satu kesatuan dengan sistem hukum nasional. Penerapan hierarki perundang-undangan tersebut memerlukan perhatian khusus agar terlaksana dengan baik. Untuk menerapkan hierarki tersebut terdapat hambatan dan tantangan, yaitu kecenderungan berpikir secara sektoral yang didorong keinginan mengubah struktur dan substansinya. Selain itu, hambatan lain adalah belum adanya kesatuan persepsi tentang hierarki perundang-undangan.

c. Hubungan Antara Lembaga Tinggi Negara

Merealisasikan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum adalah amanat UUD NRI 1945 dan merupakan kewajiban bersama. Peranan-peranan lembaga tinggi negara, yakni presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini dibantu oleh para menteri atau kepala lembaga instansi/instansi non departemen, DPR, Mahkamah Agung, dan



Sekretaris Negara sangat menentukan keberhasilan pembentukan perundang-undangan.

d. Program Pembangunan Hukum Nasional

Yang dimaksud dengan program pembangunan hukum nasional adalah program penyusunan peraturan perundang-undangan, yang oleh BPHN disebut Rencana Legislatif Nasional (RELEGNAS). Program ini bukan program yang mudah karena mencakup penentuan dasar-dasar/asas hukum nasional, penggantian perundang-undangan kolonial/orde lama, penggantian perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi, dan pembentukan perundang-undangan terhadap masalah yang belum diatur. Jika BPHN bermaksud sebagai motor atau pemegang kendali dari program legislatif nasional, seyogianya program tersebut dirumuskan dalam bentuk keputusan presiden atau instruksi presiden agar mengikat secara eksekutif.

e. Profesionalisme di Bidang Hukum

Dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, semua kegiatan mengarah pada profesional. Profesionalisme merupakan perpaduan antara pendidikan dan pengalaman. Dengan pendidikan dapat dipahami suatu bidang tertentu, termasuk bidang hukum. Dengan memahami ilmu



hukum akan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan hukum, budaya hukum, nilai-nilai hukum, termasuk pembentukan hukum, dan sebagainya. Maka semakin tingginya profesionalisme di bidang hukum, peluang agar suatu produk hukum dapat ditaati juga akan semakin tinggi.

Achmad Ali mengemukakan beberapa faktor yang sifatnya lebih condong ke arah faktor eksternal. Adapun faktor-faktor yang mampu mempengaruhi ketaatan hukum tersebut secara umum, antara lain:¹¹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu;
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum;
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu;
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan;
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.



Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375-376

Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain;

- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan;
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang konkret, dapat dilihat dan diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman);
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut;
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut;
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin



efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan *chaos* atau situasi perang.

B. Hukum Perdata Indonesia

1. Hukum Perdata

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan hukum, yang disebut dengan hubungan hukum. Hubungan hukum adalah ikatan hak dan kewajiban hukum yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Karena terjadi antara orang yang satu dan orang yang lain, hubungan itu disebut dengan hubungan hukum perdata. Semua peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum disebut hukum perdata (*civil law*). Karena hukum perdata mengatur substansi hak dan kewajiban pihak-pihak dalam hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain, disebut juga hukum perdata materiil (*substantive civil law*).¹²



dir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 9

Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.¹³

R. Abdoel Djamali memberikan pendapatnya tentang pengertian hukum perdata. Menurut beliau, hukum perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya. Perkataan hukum perdata (*privat recht*) dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata material ini sering juga disebut hukum sipil.¹⁴

Kalau dilihat dari kenyataan yang ada, sebenarnya hukum perdata di Indonesia terdiri dari hal-hal di bawah ini:¹⁵

- a. Hukum perdata adat yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan. Masyarakat adat yang dimaksud ialah kelompok sosial bangsa Indonesia yang oleh penjajah Belanda dinamakan golongan Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat itu pada umumnya tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun serta ditaati;



yo et al, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm. 103
el Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.

148-149

- b. Hukum perdata Eropa yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu. Termasuk pula bagi setiap orang yang pada dirinya secara sukarela berlaku ketentuan itu. Ketentuan-ketentuan hukum perdata Eropa itu mempunyai bentuk tertulis dan berlakunya sesuai dengan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bagian hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kepentingan perorangan yang dibuat berlaku untuk seluruh penghuni Indonesia. Bagian hukum perdata nasional yang dibuat itu terdiri dari hukum perkawinan dan hukum agraria. Sampai sekarang memang masih belum ada hukum perdata nasional secara menyeluruh sebagai satu sistem norma-norma hukum perdata. Berarti, hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih menggunakan dasar hukum Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Proses pengembangannya berdasarkan politik hukum sebagaimana dicantumkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).



Hukum perdata material yang ketentuan-ketentuannya mengatur tentang kepentingan perseorangan terdiri dari:¹⁶

- a. Hukum pribadi (*personenrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum;
- b. Hukum keluarga (*familie recht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya;
- c. Hukum kekayaan (*vermogensrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang;
- d. Hukum waris (*erfrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya.

Hukum perdata material yang diatur dalam hukum Eropa dengan bentuk tertulis dan dikodifikasikan, ketentuan-ketentuannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).¹⁷



. 149
. 149-150

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sistematikanya terdiri dari empat buku, yaitu:

- a. Buku I mengatur “Perihal Orang” (*Van Personen*);
- b. Buku II mengatur “Perihal Benda” (*Van Zaken*);
- c. Buku III mengatur “Perihal Perikatan” (*Van Verbintenissen*); dan
- d. Buku IV mengatur “Perihal Bukti dan Daluwarsa” (*Van Bewijsen Verjaring*).

Isi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sendiri terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

- a. Buku I mengatur “Tentang dagang pada umumnya”. (*Van den Koophandel en Het Algemeen*);
- b. Buku II mengatur “Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang terbit dari Pelayaran”. (*Rechten en Verplichtingen uit Scheep vaart voortspruitende*);
- c. Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements Verordening*).

Meskipun sudah diatur sedemikian rupa di dalam KUHPerdata, masih terdapat kelemahan dalam sistematika hukum perdata dalam KUHPerdata Indonesia. Penempatan Buku IV tentang pembuktian dan lewat waktu (daluwarsa) dalam KUHPerdata tidak tepat karena KUHPerdata pada dasarnya mengatur hukum perdata materiil, sedangkan pembuktian dan daluwarsa merupakan bagian dari hukum acara



18

yo et al, *Op.Cit.* hlm. 105-106

2. Hukum Acara Perdata

Di dalam masyarakat manapun, terdapat berbagai kepentingan di antara warganya. Kepentingan tersebut ada yang saling cocok satu sama lain, tetapi juga ada yang tidak saling cocok satu sama lain. Kepentingan warga masyarakat yang bermacam-macam paling tidak dapat kita bedakan sesuai sifatnya. Achmad Ali memberikan uraiannya terhadap macam-macam kepentingan tersebut menjadi dua bagian yaitu:¹⁹

- a. Kepentingan yang bersifat publik, di mana kepentingan seluruh atau sebagian besar warga masyarakat sebagai suatu kesatuan terlibat di dalamnya.
- b. Kepentingan yang bersifat privat, di mana yang menonjol hanyalah kepentingan perseorangan.

Ketika dua atau lebih kepentingan yang bertentangan bertemu, terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.²⁰ Secara singkat, dapat dikatakan bahwa terjadinya sengketa tersebut disebabkan karena adanya peristiwa hukum dalam bidang keperdataan, atau peristiwa hukum yang masuk dalam hukum perdata (*private law*). Peristiwa hukum atau fakta hukum adalah peristiwa yang oleh kaidah hukum diberi akibat hukum, yaitu berupa timbulnya atau hapusnya hak dan atau kewajiban tertentu bagi subyek hukum tertentu

dengan peristiwa tersebut. Peristiwa hukum, disebut juga fakta

Ali, *Menang Dalam Perkara Perdata*, Op. Cit., hlm. 1-2



hukum adalah kejadian/tindakan/perbuatan yang menimbulkan berubah atau beralihnya hak. Atau dengan singkat, fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum. Jadi, bila dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.²¹ Sengketa perlu dibedakan dengan perkara. Pengertian perkara lebih luas daripada pengertian sengketa. Sengketa merupakan sebagian dari perkara, sedangkan sebuah perkara belum tentu sengketa. dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengorkan, ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu sendiri tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri melainkan memerlukan sebuah bentuk penyelesaian.²² Dalam menyelesaikan sebuah sengketa terdapat dua buah jalur penyelesaian, yaitu jalur litigasi atau jalur pengadilan dan jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi membutuhkan sebuah aturan main yang dikenal sebagai hukum acara. Aturan main atau hukum acara tersebut dimaksudkan sebagai suatu sarana untuk melaksanakan aturan-aturan yang sifatnya substansial itu lazim



en Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Jakarta, 2015, hlm. 19-20
Rasyid & Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, aawe, 2015, hlm. 10-11

dinamakan hukum materiil, sebaliknya hukum acara juga lazim dinamakan hukum prosedural.²³

Hukum acara atau hukum formil adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Artinya hukum acara itu baru berfungsi apabila ada masalah yang dihadapi individu-individu. Masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Tugas hukum acara adalah menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dengan perkataan lain, hukum acara hanya dijalankan dalam keadaan istimewa, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebaskan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.²⁴

Peraturan hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak yang dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang digugat mempertahankan diri, bagaimana pengadilan bertindak terhadap pihak yang berperkara, bagaimana pengadilan

sa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara

n. 2
el Djamali, *Op.Cit.*, hlm. 193



adil, dan bagaimana cara melaksanakan putusan pengadilan. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perdata diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya. Wirjono Prodjodikoro merumuskan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.

Karena ada peraturan hukum acara perdata, orang dapat memulihkan haknya yang telah dirugikan atau terganggu melalui pengadilan dan berusaha menghindarkan diri dari tindakan menghakimi sendiri. Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formal (*formal civil law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut Undang-Undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret

patlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang

dir Muhammad , *Op.Cit.*, hlm. 10-11



bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menuntut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.²⁶

Dalam perkembangannya, ketentuan hukum acara perdata telah disadari mempunyai peran penting dalam rangka penegakan hukum perdata materiil. Tegasnya dapat disebutkan bahwa hukum perdata materiil tidak apriori memaksa, apabila tanpa adanya dukungan dan protes dari ketentuan hukum acara perdata. Oleh karena itu, hukum acara perdata sebagai bagian hukum acara (*procesrecht* atau *formeel recht*) dengan fungsi mempertahankan ditaatinya ketentuan hukum perdata materiil maka batasan, seperti yang telah diuraikan di muka para ahli lainnya memberi batasan sebagai berikut. Mr. M. H. Tirta Amidjaya memberi pengertian hukum acara perdata sebagai akibat yang timbul dari hukum perdata materiil. Sedangkan K. Wantjik Saleh merumuskan hukum



ddin Hasan & Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 2

acara perdata sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka pengadilan.

Selain para ahli hukum tersebut, menurut Subekti, hukum acara perdata adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang diperlukan untuk mewujudkan hukum privat atau dengan kata lain, suatu rangkaian peraturan-peraturan yang mengabdikan pada hukum privat materil, sedangkan Supomo menjelaskan, dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Uraian tersebut tampak dengan jelas, bahwa Supomo tidak mengemukakan tentang batasan dari hukum acara perdata, melainkan menerangkan tentang tugas hakim dalam hukum acara perdata.²⁷

Achmad Ali merumuskan bahwa hukum acara perdata merupakan salah satu sub dari hukum perdata formil. Dalam hal ini, hukum acara perdata merupakan hukum perdata formal yang berlangsung di muka pengadilan. Selain hukum acara perdata, maka masih ada hukum perdata formil lain yang tidak berlangsung di muka pengadilan seperti pembuatan akta di depan notaris, penyelenggaraan catatan sipil di kantor catatan sipil, dan lainnya.²⁸

Masih banyak lagi rumusan lain-lainnya akan tetapi kalau rumusan-rumusan itu diperhatikan dapatlah diambil suatu kesimpulan umum bahwa

Acara Perdata itu sebenarnya mempunyai dua unsur (obyek) yang

. 3
Ali, *Menang Dalam Perkara Perdata*, Op.Cit., hlm. 7



diaturnya, yaitu: (1) orang yang maju bertindak kemuka Pengadilan karena terjadinya pelanggaran atau peristiwa perdata yang perlu ditertibkan kembali, (2) Pengadilan itu sendiri yang akan menertibkan kembali hukum perdata yang telah dilanggar tersebut.²⁹

Pada saat ini, sumber-sumber hukum acara perdata masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain terdapat pada:³⁰

- a. *Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia* yang diperbaharui *Staatsblad* 1848 Nomor 16 juncto, *Staatsblad* 1941 Nomor 4 untuk daerah Jawa dan Madura;
- b. *Reglemet op de Buitengewesten (RBG)/Reglemen* untuk daerah seberang, *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 yang diberlakukan untuk daerah di luar Jawa dan Madura;
- c. *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering, Staatsblad* 1847 Nomor 52 juncto *Staatsblad* 1849 Nomor 63, namun ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, kecuali apabila benar-benar dirasa perlu di dalam praktik peradilan;
- d. *Bugerlijke Wetboek (BW)*, khususnya Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Pasal 1865- Pasal 1993), Buku I tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-Pasal 25);



Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 7-8
Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.18-19

- e. *Ordonantie* Tahun 1867 Nomor 29 tentang Kekuatan Pembuktian Tulisan-Tulisan di Bawah Tangan dari Orang-Orang Bumiputera atau yang dipersamakan dengan mereka;
- f. *Wetboek van Koophandel* (WVK) Stb. 1847-23, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, Pasal 255, Pasal 258, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, dan Pasal 275;
- g. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
- h. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (LN 1974-1; TLN 3019) tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya (LN 1975-12; TLN 3050);
- i. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (LN 2004-131; TLN 4443);
- j. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 juncto Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997-68; TLN 3699);
- k. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (LN 2009-157; TLN 5076);
- l. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN 1985-73; TLN 3316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor



5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN 2004-9; TLN 4359), yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN 2009-3; TLN 4958);

m. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN 1986-20; TLN 3327), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 (LN 2004-34; TLN 4379), yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN 2009-158; TLN 5077);

n. Yurisprudensi;

o. Doktrin / ajaran ilmu pengetahuan; dan

p. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Dengan pemahaman bahwa hukum acara perdata mempertahankan hukum perdata materiil dan sifat dari hukum acara perdata yang mengabdikan

hukum perdata materiil, maka dengan sendirinya setiap



perkembangan hukum perdata materiil seyogianya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.³¹

Pada dasarnya hukum acara perdata adalah seperti berikut.³²

- a. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses pengadilan. Dalam konteks ini, pengajuan perkara perdata muncul karena adanya orang yang merasa dan dirasa haknya dilanggar oleh orang lain. Kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai syarat perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang/beberapa tergugat guna memulihkan hak-haknya tersebut yang telah dilanggar dan proses administrasi/pengajuan surat gugatan itu haruslah sesuai dengan kewenangan (kompetensi) hakim/pengadilan di mana tergugat/para tergugat bertempat tinggal.
- b. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur, dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata (*burgerlijk vordering, civil suit*).
- c. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim “memutuskan” perkara perdata (*burgerlijk vordering, civil suit*) tersebut.
- d. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim merupakan proses terakhir daripada hukum acara perdata. Dengan dilaksanakannya tahap eksekusi,



. 19-20
ddin Hasan & Harinanto Sugiono, *Op.Cit.*, hlm. 3-4

diharapkan orang yang merasa haknya telah dilanggar orang lain, dapat memperoleh haknya tersebut seperti sedia kala waktu perkara perdata tersebut belum diajukan kepada hakim pengadilan (pengadilan pada konteks ini maka tahap eksekusi dilakukan terhadap putusan hakim yang berisikan amar putusan setelah melalui proses *aanmaning* (Pasal 196 H.I.R. dan Pasal 207 R.Bg.).

C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata diperkenalkan oleh Van Bonc Val Eame (1873) dalam bukunya *Het Nederlandse Burgelijke Procesrecht*. Dalam praktik peradilan di Indonesia, pada tiap-tiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan di muka hakim, selalu sekurang-kurangnya ada 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang membuat perkara. Tergugat adalah pihak yang oleh penggugat ditarik di muka pengadilan.

Ketika para pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat atau jika lebih dari satu maka disebut para penggugat dan untuk tergugat lebih dari satu biasa disebut dengan istilah tergugat I, tergugat II, dan seterusnya. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara

hakim harus memperhatikan asas-asas dari hukum acara



perdata itu sendiri. Jika tidak, maka putusannya batal demi hukum.³³ Di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Pada penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang (UU) tersebut dikatakan bahwa:³⁴

Yang dimaksud dengan “sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan pengertian sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai berikut:³⁵

- a. Sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan yang berwayuh arti (ambigu), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

- b. Kata cepat menunjuk jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam



. 10
Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
n, Pasal 2 ayat (4)
Ali, *Menang Dalam Perkara Perdata*, *Op.Cit.*, hlm. 74-75

ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.

- c. Ditentukan biaya ringan, agar terpuak oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Achmad Ali menambahkan, tentang tidak terwujudnya asas peradilan cepat (*speedy administration of justice*), selain karena sebab-sebab yang dikemukakan di atas, juga karena bertumpuknya perkara dan tidak seimbang antara jumlah perkara yang masuk di pengadilan dengan fasilitas yang tersedia di pengadilan mencakupi jumlah hakim, jumlah ruang sidang, jumlah karyawan misalnya pengetik, jumlah mesin ketik yang masih baik, dan sebagainya.³⁶

Keluhan para pencari keadilan perihal lamanya proses persidangan

adilan membuktikan bahwa proses persidangan yang diatur di

. 75-76



dalam hukum acara perdata masih belum baik dan memadai. Hal ini disebabkan antara lain menumpuknya perkara di pengadilan khususnya di Mahkamah Agung karena tidak ada ketentuan nilai perkara yang dimintakan pemeriksaan banding.

Perihal menumpuknya perkara di Mahkamah Agung, antara lain disebabkan oleh belum ada aturan perihal pembatasan upaya kasasi dan peninjauan kembali, pembatasan upaya mengajukan permohonan kasasi diperlukan dengan tujuan untuk:³⁷

- a. Meningkatkan kualitas putusan;
- b. Memudahkan Mahkamah Agung melakukan pemetaan permasalahan hukum;
- c. Mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja Mahkamah Agung.

Sebenarnya, sifat kesederhanaan memang sejak awal telah diwujudkan dalam hukum acara perdata (HIR) yang hingga kini tetap dipertahankan, misalnya bentuk pengajuan gugatan merupakan suatu permohonan kepada hakim dan ini sesuai sifat bangsa Indonesia yang dalam mengajukan perkara ke pengadilan adalah memohon keadilan kepada negara. Selain itu, juga adanya kewajiban pada hakim untuk sekuat tenaga mengusahakan perdamaian dalam penyelesaian perkara di pengadilan sesuai dengan jiwa Pancasila yang menjunjung tinggi prinsip

arah dan mufakat. Demikian pula sistem pemeriksaan langsung

Op.Cit., hlm. 30



terhadap para pihak bersengketa atau wakil mereka yang pada prinsipnya dilakukan secara lisan sesuai dengan hakikat peradilan yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran yang akan dijadikan dasar pemberian keadilan.³⁸

Pengadilan berkewajiban untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tetap memberi kesempatan pada pihak yang tidak mampu beracara secara *prodeo/cuma-cuma* dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada setiap pengadilan negeri telah dibentuk pos bantuan hukum yang disediakan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu dan biaya perkara bagi yang tidak mampu akan ditanggung oleh negara.

Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. apabila hakim atau pengadilan sengaja megulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 12

Jadi, yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini adalah (1) sikap moderat, artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan. Pemeriksaan dilakukan secara seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepantasnya kepada masing-masing pihak yang bersengketa; (2) tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan, tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Menurut M. Yahya Harahap, agar penerapan asas ini mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan prinsip fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan manusiawi. Jadi dalam melaksanakan fungsi pelayanan ini hakim harus benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah pejabat yang mengabdikan diri bagi kepentingan penegakan hukum.³⁹

Selain itu, untuk memantapkan sistem peradilan, hakim perlu dijamin kebebasannya. Sumber daya manusianya perlu ditingkatkan baik integritasnya maupun penguasaan pengetahuannya (hukum formil maupun hukum materil). Modernisasi administrasi peradilan akan lebih memperlancar jalannya peradilan dan akan menumbuhkan kembali kepercayaan kepada peradilan.⁴⁰



Lubis et al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, 2008, hlm. 71-72
M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Reviva Cendekia, 2014, hlm. 32

D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia merupakan sumber hukum acara perdata. Dasar hukum Mahkamah Agung untuk mengeluarkan (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) ini termuat dalam pasal 79 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam penjelasannya disebutkan:⁴¹

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan undang-undang ini, Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Penyelenggara peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, alat pembuktian, serta penilaian, ataupun pembagian beban pembuktian.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik)

tujuan untuk melakukan administrasi perkara di pengadilan secara

Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 12-13, lihat pula Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



elektronik mulai dari pendaftaran perkara hingga mengambil salinan putusan.

Di awal bulan April 2018, (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) terdiri dari 26 pasal yang mengatur mulai pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi yang dilakukan secara *online*. (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) akhirnya ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali pada 29 Maret 2018 dan mulai diundangkan tanggal 4 April 2018.⁴²

Secara umum, (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) mengkomodir segala macam bentuk administrasi dalam sistem peradilan agar dapat dikelola secara elektronik seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 5 bahwa:

Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/pemohonan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama, tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan

Terkait perihal tata kelola administrasi perkara secara umum, dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan sesuai dengan Pasal 21 yang berbunyi:⁴³

(1) Kepaniteraan pengadilan mengelola informasi, data, dan dokumen elektronik terkait perkara secara terpadu.



www.kukumonline.com/berita/baca/lt5ac8c21fc86b4/kini-pelayanan-perkara-di-online-berbasis-online--ini-aturannya/ diakses pada 10 Maret 2019, pukul 17:45

in Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 21

- (2) Terhadap perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, kepanitera pengadilan mengarsipkan data dan dokumen elektronik terkait perkara tersebut secara terpadu.

Secara khusus, (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) ini mengatur tentang pendaftaran, administrasi panggilan secara elektronik, dan penerbitan salinan putusan/penetapan yang masing-masing diatur secara berurutan dalam BAB III, BAB IV, dan BAB V.

Tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara. Hal inilah yang menjadi tugas pokok peradilan. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara di antara pihak yang bersengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau disebut juga *contentious*.⁴⁴

Di samping perkara gugatan, di mana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa. Di dalam putusan permohonan, hakim hanya mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam perkara gugatan.

Permohonan yang banyak diajukan di muka pengadilan negeri adalah

Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 46



mengenai permohonan pengangkatan anak angkat wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil dan sebagainya.⁴⁵

Sebelum sebuah gugatan atau permohonan dapat disidangkan di pengadilan, ada beberapa tahap yang perlu dilalui terkait dengan memasukkan gugatan, yaitu:⁴⁶

- a. Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang;
- b. Dalam pengajuan gugatan, pihak Penggugat harus mendaftarkannya dan gugatan itu baru dapat didaftar apabila biaya perkara sudah dilunasi;
- c. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan kemudian kepada Ketua Pengadilan.

(PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) memfasilitasi pendaftaran gugatan ataupun permohonan secara elektronik seperti yang diterangkan di dalam Pasal 7 PERMA *a quo* dengan bunyi: “Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara dan pedoman yang berlaku, pendaftaran perkara oleh Pengguna Terdaftar dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan.”⁴⁷



Ilman Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 10-11
Sutantio, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Baru Alfabeta, Jakarta, 2011, hlm. 70
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 7

Pengguna terdaftar sendiri adalah setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban diatur oleh Mahkamah Agung. Dalam pembayaran panjar perkara, sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) *a quo* dapat dilakukan melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia dengan ditujukan pada rekening pengadilan. Besarnya panjar biaya perkara disesuaikan dengan taksiran secara elektronik.⁴⁸

Panggilan dalam hukum acara perdata dapat dimaknai dengan menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita. Hanya panggilan yang dilakukan oleh jurusita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan jurusita ini, berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimana



in Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di
n Secara Elektronik Pasal 8 & Pasal 9

dijelaskan dalam Pasal 388 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu:⁴⁹

1. Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat;
2. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah;
3. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);
4. Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, antara lain:
 - a. Pemberitahuan putusan PT dan MA,
 - b. Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding,
 - c. Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding,
 - d. Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasikepada termohon kasasi.

Dalam hal pemanggilan tersebut, kepada seseorang disampaikan pesan atau informasi agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan. Dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang



Harap, *Op.Cit.*, hlm. 213-214

ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.⁵⁰

Mengenai administrasi panggilan para pihak secara elektronik, diatur secara teknis di dalam BAB IV di dalam (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) ini mulai dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 15. Pada Pasal 12 ayat (1) (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) diterangkan bahwa panggilan secara elektronik dapat dilakukan kepada pihak Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta memberikan persetujuan secara tertulis maupun pihak Tergugat atau pihak lain yang telah memberikan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik.⁵¹

Meskipun panggilan dilakukan secara elektronik, tetapi (PERMA Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik) tidak menghilangkan fungsi jurusita dalam menyampaikan surat panggilan kepada para pihak yang berperkara karena seperti yang dicantumkan dalam Pasal 13 ayat (1), bahwa: "Atas dasar perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan."⁵²

Setelah sebuah perkara diputus pada sebuah Pengadilan Negeri, maka salinan putusan/penetapan sebuah perkara akan diterbitkan secara



. 214
n Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di
n Secara Elektronik Pasal 12
n Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di
n Secara Elektronik Pasal 13

elektronik. Kemudian setelah diterbitkan secara elektronik salinan putusan/penetapan tersebut dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan/penetapan diucapkan dan khusus untuk perkara kepailitan dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan/penetapan diucapkan.⁵³

E. Tinjauan Umum Tentang Layanan *E-Court*

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara *online*, pemanggilan secara *online* dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan). Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Adapun ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Pendaftaran Perkara *Online* (*e-filing*)

Pendaftaran perkara *online* dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini



n Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018
administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 16 dan Pasal 17
purt.mahkamahagung.go.id diakses pada 28 Desember 2019 Maret 2019, pukul
A.

adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN.

b. Pembayaran Panjar Biaya *Online (e-payment)*

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang diverifikasi secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses verifikasi tersebut biaya akan dihitung berdasarkan komponen biaya yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan serta biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan biaya taksiran panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) elektronik. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) elektronik akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.

c. Pemanggilan Elektronik (*e-summons*)

Sesuai dengan (PERMA Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik) bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna



terdaftar. Akan tetapi untuk pihak Tergugat, pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat Tergugat hadir pada persidangan pertama, Tergugat akan dimintai persetujuan apakah setuju melanjutkan persidangan secara elektronik atau tidak. Apabila Tergugat setuju untuk dipanggil secara elektronik maka panggilan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik, dan apabila tidak, maka panggilan akan dilakukan secara manual.

d. Persidangan Elektronik (*e-litigas*)

Aplikasi *e-court* juga mendukung persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara elektronik. Semua dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak yang bersengketa.

